

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak di temukan dalam sebuah bahtera keluarga istri membenci suaminya, dan begitu juga sebaliknya karena perkawinan tidak dibangun di atas pondasi rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi yang baik, keterbukaan dalam hal rumah tangga serta suami istri yang tidak menjalankan kewajiban masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak Bersama-sama, misal hak sama-sama mendapatkan “kesenangan”, hak istri terhadap suami, seperti hak mendapatkan kebendaan (mahar dan nafkah), hak non kebendaan (keadilan), hak suami terhadap istri, misal suami harus ditaati dan sebaliknya. Jika beberapa unsur tidak terpenuhi maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.

Pernikahan sedianya bertujuan untuk membina rumah tangga yang Bahagia (*Sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan tempat menumpahkan kasih sayang (*rahmah*). Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pernikahan tidak cukup dipandang sebagai salah satu cara melegalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia semata, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai istilah pernikahan/ perkawinan dalam *fikih-fikih* klasik dan bahkan kontemporer. Hal

itu karena hubungan biologis saja tidak akan sanggup menjamin terciptanya rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.²

Dalam arti terminologis definisi perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Disamping definisi yang telah dipaparkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yakni; Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Maimun, Muhammad thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasisuami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h.1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (antara fqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

³ Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974 *Tentang Perawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 324.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia ambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Sebuah keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang merupakan sebuah aspek ajaran yang cukup signifikan, sebab keluarga merupakan pondasi terkecil dalam tatanan masyarakat, dan dari sebuah keluarga yang tertata rapi kehidupannya maka akan terbentuk masyarakat yang rapi pula.

Namun kerusakan tersebut akan dapat terhapus apabila sebuah keluarga selalu didasari atas tuntunan Islam yang akan menghantarkan tercapainya keseimbangan. Dan tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila seorang suami istri mampu memenuhi kewajibannya, dan menghormati hak masing-masing.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk jangka waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Maka dari itu tujuan dari perkawinan yaitu untuk menata keluarga yang saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, demokrasi, dan keadilan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudorotan akan terjadi. Maka dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai

langkah terakhir dalam berumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Dimana putusnya perkawinan itu sendiri adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri⁴. Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami istri yang hidup Bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang dengan tiba-tiba, meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri⁵.

Akan tetapi tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat terwujud dengan baik, dikarenakan dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu faktor psikologis, biologis, ekonomi dan perbedaan kecenderungan (perbedaan pendapat).

Masalah inilah yang kadang menjadi akar dari perselisihan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189-190.

⁵ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), h. 206.

perceraian. Sebagaimana agama Islam telah memberikan alternatif terbaik jika terjadi masalah dalam rumah tangga. Semisal dengan cara bermusyawarah dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, karena hal tersebut dilakukan mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga Sakinah yang sesuai dengan tuntunan agama.⁶

Pengadilan Agama adalah Lembaga yang bertugas untuk Menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang mempunyai lingkup dan Kewenangan:

- 1) Peradilan bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam;
- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Perdata tertentu di bidang:
 - a) Perkawinan;
 - b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang di lakukan berdasarkan Islam;
 - c) Wakaf dan sedekah.⁷

Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan: Suami melanggar *taklik talak* atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah, *Khulu'*, istri meminta dengan membayar uang iwadl (talak ini sering disebut talak tebus), *Fasakh*,

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), h. 147.

⁷ Rahma Mulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (KHI, Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 2011), h. 20-23.

istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, dan lain-lain).⁸

Dibawah ini data cerai gugat *ghaib* di pengadilan Agama Serang:

NO	Jenis Perkara	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	PERKARA GHAIB	2019	308	-
2	PERKARA GHAIB	2020	319	-
3	PERKARA GHAIB	2021	329	-
4	PERKARA GHAIB	2022	170	Data di ambil sampai dengan bulan pertengahan tanggal 22 bulan Agustus 2022

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami *Ghoib*, seorang istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan *fasakh* atau dengan alasan pelanggaran *taklik talak*, sebab *taklik talak* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Bilamana *ghaib*-nya suami tersebut istri merasa haknya teraniaya atau istri merasa tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya atau istri merana ditelantarkan nasibnya, maka hukum Islam memberikan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), h. 197.

jalan keluar bagi istri tersebut untuk mengadukan halnya kepada hakim yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (*ghaib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya⁹. dari kasus tersebut sangatlah perlu untuk dikaji, pertimbangan-pertimbangan itulah dalam putusan-putusan tersebut penulis ingin menelitinya dengan judul **“CERAI GUGAT ISTRI KEPADA SUAMI *GHAIB* (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SERANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan tersebut penulis merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Analisis Menceraikan Suami *ghaib* di Pengadilan Agama Serang?
2. Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang?
3. Analisis Kedudukan Hukum Suami yang *ghaib* kemudian kembali kepada Istri yang telah melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang?

⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2020), h. 34

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada judul skripsi dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan studi skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis menceraikan Suami *ghaib* di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang.
3. Untuk menganalisis Kedudukan Hukum Suami yang *ghaib* kemudian kembali kepada Istri yang telah melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan Pustaka mengenai cerai gugat istri kepada suami *ghaib* (Studi kasus di Pengadilan Agama Serang).
2. Manfaat Praktis, harapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai informasi pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam

kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak keadilan di dalam menyelesaikan kasus cerai gugat istri kepada suami *ghaib*

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi ini yang mengkaji tentang materi Hukum Cerai gugat sepengetahuan penulis sudah ada. Namun penulis mencoba menampilkan beberapa yang sedikit banyak kaitannya dengan tulisan ini. Selain untuk menghindari kesamaan, penulis menyajikannya untuk perbandingan.

Di bawah ini ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi yang saat ini ingin diteliti:

Nama penulis/judul/perguruan tinggi/tahun	Subtansi penelitian	Persamaan	Perbedaan
Uun Widiansah (210111057) “Putusan Hakim tentang suami <i>ghaib</i> di Pengadilan Agama Pacitan (studi kritis prspektif KHI) STAIN Ponorogo, 2015”	Penelitian ini mengkaji tentang putusan hakim No. 565/ pdt. G/ 2014 / P.A Pct terkait perceraian suami <i>ghaib</i> selama kurang dari 2 tahun dalam perspektif KHI. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa alasan hakim pengadilan agama Pacitan memutuskan perkara No. 565/ Ptd.G/ 2014/	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu membahas tentang cerai gugat <i>ghaib</i> Di Pengadilan Agama	Peneliti yang terdahulu lebih menfokuskan bagaimana Putusan hakim tentang suami <i>ghaib</i> di pengadilan Agama pacitan (studi kritis perspektif KHI) dan sedangkan skripsi ini membahas cerai gugat istri kepada

	PA.Pct Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. ¹⁰		suami <i>ghaib</i> di Pengadilan Agama Serang.
Siska Oktriani (502016239) “Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian Ghaib di Pengadilan Agama Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020”	Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara <i>ghaib</i> di Pengadilan Agama Palembang, adanya keterangan dari Kelurahan tempat tinggal Pemohon atau Penggugat yang menyatakan bahwa suami atau istri Pemohon atau Penggugat telah pergi dari kediaman mereka dengan tidak memberitahukan alamat yang jelas dimana keberadaanya. ¹¹	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu membahas cerai kuat <i>ghaib</i> di Pengadilan Agama.	Peneliti terdahulu ini membahas tentang Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian <i>Ghaib</i> di Pengadilan Agama Palembang skripsi ini lebih mengedepankan pada pertimbangan hakim dalam memberikan argumen dan putusannya, sedangkan penelitian skripsi yang penulis tulis yaitu cerai kuat istri kepada suami <i>ghaib</i> di pengadilan Agama

¹⁰ Widiyansah, Uun , *Putusan Hakim tentang suami ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (studi kritis prspektif KHI)*, (Skripsi program Sarjana, STAIN Ponorogo, 2015)

¹¹ Siska Oktriani, *Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian Ghaib di Pengadilan Agama Palembang*, (Skripsi Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)

			Serang.
Gilang Setia Pratama (1210113118) “Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Kota Pariaman, Universitas Andalas Padang, 2020”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memakai pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan si istri yang ditinggalkan suaminya. Sedangkan akibat hukumnya ialah isteri mendapatkan talak <i>bain sughra</i> dengan mengikuti ketentuan iddah perceraian pada umumnya. ¹²	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu membahas tentang Cerai gugat <i>ghaib</i> di Pengadilan Agama.	Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara <i>Ghaib</i> Di Pengadilan Agama Kota Pariaman, dan sedangkan dalam penelitian skripsi yang penulis tulis yaitu cerai gugat istri kepada suami <i>ghaib</i> di Pengadilan Agama Serang.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam KHI yang berhubungan dengan suami hilang (*ghaib*) diatur pada Pasal 116 Point b yang menyatakan: 5 “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

¹² Gilang Setia Pratama, *Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Kota Pariaman*, (Skripsi Program Sarjana , Universitas Andalas Padang, 2020)

Cerai Gugat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI pasal 114), Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI pasal 73 (1)).¹³

Perceraian menurut Al-Quran adalah Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, Tetapi Allah Swt tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar terakhir. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dikatakan, *"perceraian itu adalah hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata "cerai" terucapkan, maka Ars (singgasana) Allah SWT akan berguncang."*¹⁴

Perceraian di perbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontra. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, dan apabila ia merasa

¹³ Isnawati Rais, *Tingginya angka cerai gugat (Khulu') di Indonesia*, Al-'Adalah, Vol. XII, No. 1, (Juni 2014) h.195

¹⁴ Dhoni Yusra, *perceraian dan akibatnya*, Lex Jurnalica, Vol.2, No. 3, (Agustus 2005), h.23

sudah tidak cinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena dengan berbagai alasan, dan ia tidak bersabar lagi. Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri, yang dilaksanakannya ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterima dari suaminya.¹⁵

Suami *ghaib* adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya dimana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak jelas.

Sumber utama dalam cerai gugat adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Di bawah ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perceraian dalam Islam;

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak

¹⁵ Isnawati Rais, *Tingginya angka cerai gugat (Khulu')* di Indonesia, Al-'Adalah, Vol. XII, No. 1, (Juni 2014) h.193

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah;229).¹⁶

Talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan sesudahnya. Dan ketetapan dari Allah setelah jatuhnya tiap talak adalah menahan istri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya, dan suami yang menceraikannya tidak menyebut-nyebut keburukan wanita itu. Dan tidak halal bagi kalian (wahai para suami), untuk mengambil sedikitpun dari mahar dan pemberian lain yang telah kalian serahkan kepada mereka, kecuali kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hak suami istri. maka saat itu, mereka berdua menyandarkan perkara mereka kepada para wali. Lalu apabila para wali mengkhawatirkan suami-istri tidak dapat menjalankan rambu-rambu aturan Allah SWT, maka tidak ada kesalahan atas mereka berdua tentang sesuatu yang diserahkan kepada suami sebagai pengganti untuk rela menceraikannya. Hukum-hukum itu adalah rambu-rambu batasan dari Allah yang membedakan antara perkara halal dan perkara haram, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa melampaui batas-batas Allah, maka

¹⁶ Kementrian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35

mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri lantaran menjerumuskannya kepada siksaan Allah.¹⁷

Sekalipun talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi putusnya perkawinan, maka perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh.

Namun, dalam cerai *ghaib* tidak ada putusan hakim yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak istri dalam terjadinya perceraian, yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 KHI : “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *talak ba`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

¹⁷ <https://tafsirweb.com/871-surat-al-baqarah-ayat-229>.

Hak istri untuk memperoleh haknya berupa *mut'ah* maupun mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah tidak dapat terpenuhi dikarenakan keberadaan dari suami yang ghaib atau tidak diketahui keberadaannya.¹⁸

Tinjauan hukum Islam sendiri menyatakan bahwa Suatu perkawinan menjadi putus adalah karena talak baik talak mati atau hidup. Sedangkan talak itu sendiri hanya berhak dilakukan oleh suami. Talak bukan merupakan kewenang-wenangan seorang suami sebagai senjata untuk memutus ikatan perkawinan dengan istrinya, namun jatuhnya talak bisa disebabkan beberapa alasan. Alasan-alasan itu bisa datang dari suami maupun istri sehingga mengakibatkan talak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam pengajuan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan secara sistematis. Dalam menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang cerai gugat istri kepada suami *ghaib* (studi kasus di Pengadilan Agama Serang)

¹⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewajiban-pembebanan-dalam-perkara-cerai-talak-non-gaib>

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, adalah suatu tahapan yang digunakan dalam mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang diperlukan dan memadukannya dengan bahan-bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Observasi, Yaitu suatu proses penelitian dengan cara mendatangi lokasi penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Serang dengan melihat, mengamati, dan meninjau dengan seksama suatu objek.
- 2) Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan hakim dan panitera hukum Pengadilan Agama Serang mengenai perkara Hukum cerai gugat istri kepada suami *ghaib* yang akan dianalisa oleh penulis.

- 3) Dokumentasi, yaitu data yang di peroleh dari beberapa arsip data tentang cerai gugat istri kepada suami *ghaib* di Pengadilan Agama Serang.¹⁹

4. Teknik pengolahan data

Adapun metode pengolahan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori agar mudah dipahami yang kemudian dijadikan sebagai uraian dasar yang mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah secara kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu editing (pemeriksaan data), klarifikasi (*classyifing*), verifikasi (*verifying*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan tahapan yang digunakan dalam meneliti data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terutama dalam kelengkapan terhadap jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan beberapa data yang lainnya. Dalam skripsi ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari beberapa narasumber

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000), h. 135.

serta beberapa rujukan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

b. Classifying (Klarifikasi)

Klarifikasi merupakan sebuah tahapan pengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, pengamatan data dan pencatatan langsung dilapangan pada saat observasi. Sehingga keseluruhan data yang telah diperoleh pada saat penelitian dibaca serta ditelaah secara lebih mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁰ Hal tersebut dilakukan agar data yang telah didapatkan bisa dipahami dan mampu menjadi sumber objektif. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dipisah pada bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang telah diperoleh ketika melakukan wawancara serta data yang diperoleh dari beberapa referensi.

c. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi merupakan sebuah tahapan dalam pemeriksaan data serta informasi yang telah didapat pada saat penelitian dilapangan serta dapat menunjukkan keabsahan data

²⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

sehingga dapat diterima kebenarannya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian.

d. Concluding (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan sebuah tahapan terakhir dalam pengolahan data, kesimpulan ini akan menjadi gambaran yang telah diuraikan daalam bab-bab sebelumnya secara singkat dan meyakinkan.

5. Teknik penulisan dan sumber data

Teknik penulisan dan sumber data skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syari'ah UIN "SMH" BANTEN.
- b. Penulisan ayat Al-Quran sumber penulisan Al-Quran dan terjemahan diperoleh dari Al-Quran dan terjemahannya di terbitkan oleh DEPAG RI.
- c. Penulisan Hadits dan fatwa berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks Hadits tersebut.
- d. Sumber data skripsi ini bersumber pada Pengadilan Agama Serang.

6. Metode analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis data

yang di pergunakan adalah analisis pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hokum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini adalah gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan mendapatkan suatu kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika tersebut dengan meliputi:

BAB KESATU: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Fokus masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB KEDUA: Landasan teori: Cerai Gugat, Pengertian Suami *Ghaib*, Pengertian Cerai Gugat *ghaib*, Dasar hukum cerai gugat *ghaib*, Faktor-faktor hukum cerai gugat *ghaib*, Akibat Hukum cerai gugat *ghaib*, Macam-macam cerai gugat, Prosedur cerai gugat *ghaib* menurut Undang-Undang

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Peneletian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 117

BAB KETIGA: Lokasi dan situs penelitian yang terdiri atas: Sejarah Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, Ruang Lingkup Wewenang, struktur Organisasi dan ruang lingkup pengadilan agama Serang, kompetensi Pengadilan Agama Serang, Kasus Cerai Gugat Istri Kepada Suami *Ghaib* Di Pengadilan Agama Serang

BAB KEEMPAT: Hukum cerai gugat istri terhadap suami *ghaib* terdiri dari: Analisis Suami *Ghaib* di Pengadilan Agama Serang, Analisis istri yang diceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang, Analisis kedudukan hukum suami yang *ghaib* kemudian kembali kepada istri yang telah melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Serang

BAB KELIMA: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.